



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN  
NOMOR 503 TAHUN 2017

TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH  
KOTA TENGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegrian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH KOTA TANGERANG.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 12 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 503 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH  
KOTA TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MA. TABIYAH ISLAMIYAH                                                                     |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 131236710010                                                                              |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Adi Sucipto<br>Kelurahan Belendung<br>Kec. Benda<br>Kota Tangerang<br>Provinsi Banten |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Peerguruan Tarbiyah Islamiyah                                                     |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | No. 41 Tanggal 08 Agustus 2016/Imron, SH.                                                 |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0032485.AH.01.04 Tahun 2016<br>Tanggal 18 Agustus 2016                                |

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
  
ABAZU RI SYAM